

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIAMPORIK  
KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AMIRUL ANWAR NAINGGOLAN**

**178330164**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIAMPORIK  
KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AMIRUL ANWAR NAINGGOLAN**

**178330164**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA SIAMPORIK  
KECAMATAN KUALUH SELATAN KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area



**OLEH:  
AMIRUL ANWAR NAINGGOLAN  
178330164**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap  
Pembangunan Desa Di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh  
Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nama : AMIRUL ANWAR NAINGGOLAN

NPM : 178330164

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh Komisi:

Pembimbing

Pembanding

(Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si)

(Aditya Amantha Pang, SE, M.Si)

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui :



(Ahmad Rizki Rizki, Ph.D, MMgt, Ph.D, CIMA)

(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 04 Mei 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/12/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/12/23

## **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirul Anwar Nainggolan  
NPM : 178330164  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal: 4 Mei 2023




  
**Amirul Anwar Nainggolan**  
178330164

## **ABSTRACT**

*This study aims to observe how the process of preparing and realizing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in the development sector occurs in Siamporik Village, Kualuh Selatan District, Labuhanbatu Utara Regency. This research uses a descriptive method with a quantitative approach using the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) document for the development of Siamporik Village, Kualuh Selatan District, North Labuhanbatu Regency as research data. As well as additional analysis, this study also conducted interviews with the village head and one of the village community leaders. From the results of this study, it was found that the preparation began with the determination of the RKPDes and village regulations up to the determination by the regent. The implementation of the realization in the first year of research data contained a budget surplus/deficit and in the following year the realization of development priorities could not be realized properly.*


**Keywords :** *Budget, Realization, Siamporik*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana proses penyusunan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada bidang pembangunan yang terjadi di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bidang pembangunan desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai data penelitian. Serta sebagai analisis tambahan penelitian ini juga melakukan wawancara dengan kepala desa dan salah satu tokoh masyarakat desa. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa penyusunan diawali dengan penetapan RKPDes dan peraturan desa sampai dengan penetapan oleh bupati. Pelaksanaan realisasi pada tahun pertama data penelitian terdapat surplus/defisit anggaran dan ditahun berikutnya realisasi prioritas pembangunan tidak dapat terealisasi dengan baik.

**Kata Kunci:** APBDes, Realisasi, Siamporik



## RIWAYAT HIDUP



Nama	Amirul Anwar Nainggolan
Npm	178330164
Tempat,Tanggal Lahir	Siamporik, Oktober 1999
Nama Orang Tua	
Ayah	Amri Nainggolan
Ibu	Nurmajidah Sipahutar
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP Negeri 2 Kualuh Selatan
SMA	SMA Negeri 2 Medan
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Kerja	
No. Hp	081262654837
Email	<a href="mailto:Amirulanwar869@gmail.com">Amirulanwar869@gmail.com</a>

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya ucapka kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi dibuat berdasarkan survei penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara”**. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat program strata (S-1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.

Dalam hal penulisan skripsi peneliti banyak menerima bimbingan serta bantuan dari banyak pihak baik secara moril maupun material sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Dalam hal ini, penelti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan. M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak. Selaku ketua program studi Akuntansi serta sekretaris pembimbing.
4. Ibu Rana Fathinah, SE, M.Si Selaku pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Aditya Amanda Pane, SE, M.Si selaku dosen pembanding
6. Seluruh dosen dan staff pegawai yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada saya.
7. Kedua orang tua tersayang yaitu bapak Amri Nainggolan dan Ibu Nurmajidah Sipahutar yang telah memberikan bantuan dan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

8. Bapak Kepala desa dan pegawai pemerintahan desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memberikan bantuan dan memperbolehkan peneliti melakukan riset di Desa Siamporik.
9. Teman seperjuangan saya di Universitas Meda Area terkhusus teman akuntansi angkatan 2017 grup A3 pagi yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Peneliti mengharapkan masukan maupun kritikan yang dapat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.



Medan, 4 Mei 2023

Penulis  


Amirul Anwar Nainggolan

178330164

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	6
2.2 Sumber Dana Desa.....	9
2.3 Belanja Desa.....	9
2.4 Pembangunan Desa.....	12
2.5 Kerangka Berpikir.....	13
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	15
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	15
3.2.2 Waktu Penelitian .....	15
3.3 Populasi dan sampel.....	16
3.3.1 Populasi.....	16
3.3.2 Sampel.....	17
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.4.1 Jenis Data .....	17
3.4.2 Sumber Data.....	17
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	18

3.6	Teknik Analisis Data.....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>19</b>
4.1	Gambaran umum Desa Siamporik.....	19
4.1.1	Sejarah Desa.....	19
4.1.2	Letak Geografis Desa.....	19
4.1.3	Luas dan Sumber Daya Alam .....	20
4.1.4	Pemerintahan Umum.....	21
4.1.6	Sarana dan Prasarana Desa.....	26
4.2	APBDes Terhadap Pembangunan Desa.....	27
4.2.1	Proses Penyusunan APBDes.....	27
4.2.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Bidang Pembangunan Desa .....	30
4.3	Analisis Tambahan.....	35
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>37</b>
5.1	Kesimpulan.....	37
5.2	Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>40</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	16
Tabel 4.2 Daftar Dusun Serta Nama Dusun.....	20
Tabel 4.3 1 Kependudukan Lk/Pr Berdasarkan Dusun.....	25
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Desa.....	26
Tabel 4.5 APBDes Desa Siamporik tahun 2019 .....	31
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Desa Siamporik Bidang Pembangunan 2019.....	32
Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siamporik Tahun 2020.....	33
Tabel 4.8 Realisasi Anggaran Desa Siamporik Bidang Pembangunan 2020.....	34

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir.....	14
Gambar 4.1 Struktur pejabat Administrasi.....	22



## LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara.....	42
Lampiran 2: Surat Riset .....	47
Lampiran 3: Surat Balasan Riset.....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Setelah terjadi reformasi pada tahun 1998, Negara Indonesia menyebabkan perubahan otonomi daerah yang diatur pada peraturan otonomi daerah. Yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus pembangunan yang di daerah nya. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional. Sehubungan dengan hal itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan pemerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Desa merupakan institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia begitu juga dengan struktur organisasi pemerintah yang ada di desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengembangkan tugas dan kewajiban pemerintahan, pembangunan desa, kemasyarakatan-urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban yang tertuang dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 (ayat 1 dan 2). Oleh sebab itu tidak salah kalau kepala desa dituntut aktif, selektif dalam pembangunan dengan menggunakan segenap potensi dana dan biaya serta sarana yang terdapat di wilayah desa yang ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari

keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan APBDes tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan APBDes berpedoman pada petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa yang baik. Pendapatan dan belanja desa sudah semestinya dapat dikelola dengan baik, karena kini desa juga mendapatkan Dana Desa (DD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pendapatan desa, Jumlah dana juga tidak sedikit. Dalam PERMENDAGRI NO. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Menurut Kazimoto, P (2013:2) meningkatkan transparan dan akuntabel keuangan desa harus disiapkan informasi secara baik serta diinformasikan kepada masyarakat bahkan stakeholder lewat papan desa ataupun media yang lain.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI

No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup 5 poin penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pemaparan singkat latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang” Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa” Sesuai dengan prosedur, kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat dan pertanggungjawabannya di sampaikan kepada bupati atau melalui camat. Kemudian bersama badan permusyawaratan desa, kepala desa berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat secara transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afni, W (2013) tentang analisis pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan hasil bahwa kurang adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat dalam upaya pembangunan desa. Sehingga pembangunan di desa menjadi kurang optimal. kualitas SDM aparatur pemerintahan desa juga masih perlu ditingkatkan, dan pemerintah desa hendaknya harus lebih tanggap dengan kondisi masyarakat dan mengatasi semua permasalahan yang mengakibatkan lamabannya pelaksanaan pembangunan agar pembangunan desa tidak terus terlambat. Serta harus ada tindakan yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan diatas ada poin yang menjadi acuan peneliti yaitu adanya ketidak efektifan dalam pembangunan desa yang terjadi di desa Siamporik. Dimana infrastruktur berupa jalan antar dusun masih kurang baik, sehingga masyarakat desa mengalami kesulitan dalam hal pengangkutan hasil panen perkebunan serta perbedaan harga bahan pokok yang mencolok di beberapa dusun yang peneliti temukan saat melakukan survei pada tanggal 25 february 2022. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul. **Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara**

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan penyusunan APBDes di desa siamporik kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhanbatu utara?
2. Bagaimana efektivitas realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) terhadap pembangunan di desa siamporik kecamatan kuauh selatan kabupaten labuhanbatu utara?

### 1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) pada desa Siamporik kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhanbatu utara
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) terhadap pembangunan Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara

### 1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang APBDes dan pembangunan

2. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada kepala desa dalam meningkatkan kepemimpinannya dalam pengelolaan APBDes.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian mahasiswa Universitas Medan Area dalam terhadap pembangunan daerah yang masih dalam tahap pengembangan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan tanggung jawab kepala pengurus desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang segala kegiatan dan kegiatan desa berupa rencana proyek yang dibiayai dana desa untuk pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya. APB Desa meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Menurut Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017, Dana Desa didefinisikan sebagai anggaran yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana APBD Kota/Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa berasal dari dana yang diperuntukkan bagi Desa dalam Anggaran Pendapatan Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan. publik. Namun. Sasongko dan Parulian (2015:2) berpendapat bahwa “anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu, yang dinyatakan secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari suatu anggaran meliputi jumlah produk dan harga penjualan untuk tahun depan. Jadi anggaran merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas

rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/ belanja) dan berapa banyak serta bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Berdasarkan referensi diatas anggaran dan dana desa merupakan hak suatu desa dan merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa melalui APBN serta desa wajib mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan operasional desa. Menurut Mahsun, M (2012) anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

#### 1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat kontrol bagi pengelolaan desa untuk mencapai tujuannya.

Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan desa,

berikut rincian biaya yang dibutuhkan dan sumber pendapatan desa yang direncanakan akan

diterima. Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan untuk:

- a. Menyusun sasaran dan tujuan kebijakan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai proyek, kegiatan, dan sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- d) Mengidentifikasi indikator kinerja dan pencapaian strategi.

#### 2. Alat pengendalian

Anggaran tersebut memuat rencana rinci pendapatan dan pengeluaran desa, artinya dengan adanya anggaran, segala bentuk pengeluaran dan pendapatan

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanpa anggaran, sulit bagi desa untuk mengontrol pengeluaran dan pendapatan.

### 3. Alat kebijakan fiskal

Melalui anggaran dapat dilihat bagaimana desa akan menjalankan kebijakan keuangan, sehingga memudahkan untuk meramalkan dan memperkirakan ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

### 4. Alat koordinasi dan komunikasi

Saat menyiapkan anggaran, unit pasti akan berkomunikasi dan berkoordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh kader desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan dapat menguji konsistensi suatu unit kerja dalam mencapai tujuan desa.

### 5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menjadi penilaian kinerja kader desa. Kinerja kader desa dinilai dengan tercapainya sasaran anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran sebagai indikator penilaian. Anggaran adalah alat yang efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja.

### 6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi kader desa agar bekerja secara efektif dan efisien. Dengan memiliki anggaran yang tepat dan mampu

melaksanakannya sesuai dengan maksud dan tujuan desa, maka desa dikatakan berkinerja baik

## 2.2 Sumber Dana Desa

Desa mempunyai kewenangan dalam menjalankan dan mengatur pemerintahannya sendiri agar mempermudah pertumbuhan dan pembangunan desa tersebut. Dalam menjalankan pemerintahannya desa memerlukan sumber dana desa, dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat 3 sumber pendapatan desa, yaitu:

A. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis: a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa. b. Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi. c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. d. Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.

B. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

## 2.3 Belanja Desa

Merujuk pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di jelaskan bahwa belanja desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa semata. Melainkan

boleh sesuai kebutuhan desa yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa bersama seluruh masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan belanja desa sendiri menurut Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 1 angka (13). Dikatakan, bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Yang diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 16, Klasifikasi belanja terdiri atas lima bidang.

#### 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sendiri, diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja, antara lain:

- a. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemdes,
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan desa,
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan
- e. Pertanahan.

#### 2. Pelaksanaan pembangunan desa

Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara lain:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. Kawasan permukiman,

- e. Kehutanan dan lingkungan hidup,
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika,
- g. Energi dan sumber daya mineral, dan
- h. Pariwisata.

### 3. Pembinaan kemasyarakatan desa

Sedangkan, untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa sendiri, antara lain sebagai berikut:

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,
- b. Kebudayaan dan keagamaan,
- c. Kepemudaan dan olah raga, dan
- d. Kelembagaan masyarakat.

### 4. Pembedayaan masyarakat desa

Selanjutnya, untuk klasifikasi belanja sub bidang dari bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain adalah sebagaimana dibawah ini :

- a. Kelautan dan perikanan,
- b. Pertanian dan peternakan,
- c. Peningkatan kapasitas aparaturnya Desa,
- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,
- f. Dukungan penanaman modal, dan
- g. Perdagangan dan perindustrian.

### 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

Terakhir, untuk sub bidang dari bidang diatas, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan bencana,
- b. Keadaan darurat, dan
- c. Keadaan mendesak.

## 2.4 Pembangunan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Adisasmita (2013:68) Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.

Pembangunan di Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam

pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.


Menurut hasil penelitian Agustin et al. (2016), keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadil et al. (2013) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut Imro'atin, E et al. (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena partisipasi/keikutsertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa.

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk memajukan infrastruktur maupun ekonomi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik.

## **2.5 Kerangka Berpikir**

Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 16 pembangunan desa memiliki beberapa klasifikasi sub bidang diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman dan lain sebagainya. BPKP tahun 2015 telah mengelompokkan kemungkinan permasalahan atau risiko dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu tidak sesuainya aspirasi/kebutuhan

masyarakat desa pada program dan kegiatan APBDes, kegagalan menyelenggarakan siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat dan pengelolaan aset desa yang tidak efisien. Perencanaan serta pengelolaan APBDes yang benar juga menjadi faktor utama keberhasilan desa dalam memperoleh pembangunan desa yang baik. Oleh karena itu proses yang dilalui harus hasil dari musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat desa agar bisa menghasilkan prioritas pembangunan yang di inginkan. Hal ini yang menyebabkan peneliti berkeinginan melakukan penelitian terhadap pengurusan APBDes di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari hasil penjelasan di atas kerangka berpikir dapat di gambarkan sebagai berikut



**Gamabar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dituliskan maka, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan dana APBDes terhadap pembangunan desa dalam bentuk angka- angka melalui analisis data yang ada. Adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh peneliti.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Februari sampai bulan April 2022 dan dapat di perincikan pada tabel ini:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Keterangan	2022			2023				
		Feb-April	Mei-Juli	Agus	Sept	okt-des	Jan	Feb-Apr	Mei
1	Pra Riset								
2	Pengajuan Judul								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Pengumpulan Data								
6	Bimbingan Skripsi								
7	Seminar Hasil								
8	Bimbingan Sidang								
9	Sidang								

### 3.3 Populasi dan sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya oleh peneliti. Menurut Hendryadi (2019:162-163) Terdapat dua jenis Populasi yaitu Populasi Terbatas dan Populasi Tak Terbatas. Populasi Terbatas merupakan Populasi yang mempunyai sumber data yang jelas batasnya, sehingga bisa dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi Tak Terbatas adalah populasi yang relatif tidak bisa di nyatakan dalam bentuk jumlah. Merujuk dari pernyataan tersebut menurut peneliti populasi dalam penelitian ini adalah populasi Terbatas yaitu berupa Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

### **3.3.2 Sampel**

Menurut Siyoto (2015), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Alokasi Dana Desa bidang pembangunan desa tahun 2019 dan 2020 sebagai sampel.

## **3.4 Jenis dan Sumber Data**

### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan banyak angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Begitu pula di kesimpulan, hasil riset kuantitatif disertai pemaparan banyak gambar, tabel, dan grafik.

### **3.4.2 Sumber Data**

#### **1.Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui kuesioner, survei, wawancara, dan observasi. Data ini di dapat dengan cara wawancara dengan narasumber perangkat desa yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes untuk pembangunan desa Siamporik

#### **2.Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan disusun berdasarkan pengaturan tertentu untuk memudahkan pencarian saat Anda membutuhkannya. Data sekunder di dapat dari dokumen yang berkaitan anggaran dan belanja pada bidang pembangunan desa antara lain yaitu dana desa dan alokasi dana desa.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. DokumentasiDokumentasi diperlukan untuk keperluan data yang akurat tentang anggaran, dokumen bisa di dapat di Kantor Kepala Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi yang diperlukan, narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah aparat dan warga desa.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dimana mengumpulkan dan menganalisa data yang berbentuk angka-angka untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Data yang di perlukan berupa laporan APBDes desa Siamporik yang kemudian di analisis sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian terkait analisis anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap pembangunan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Proses penyusunan APBDes yang terjadi di desa Siamporik telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yang dimana diawali dengan penyusunan RKPDes dan peraturan desa, kemudian kepala dusun melakukan musyawarah dusun selanjutnya desa melakukan musyawarah desa yang dihadiri aparat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kelompok ekonomi serta warga miskin. Yang bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan. Setelahnya BPD dan kepala desa melakukan evaluasi untuk mematangkan prioritas utama berdasarkan RKP desa dan perdes Kemudian bupati mengevaluasi kembali dan selanjutnya penetapan dilakukan.
2. Realisasi anggaran bidang pembangunan desa pada tahun 2019 sudah sesuai dengan keluhan masyarakat berupa bantuan untuk pkk dan prioritas pembangunan infrastruktur jalan penghubung desa serta pembangunan kawasan pemukiman yang disampaikan pada saat musrembang. sedangkan pada tahun 2020 realisasi anggaran untuk prioritas pembangunan yang telah disepakati saat Musrembang tidak dapat dilakukan, dikarenakan adanya pandemi virus korona sehingga dilakukan peralihan prioritas anggaran

yang sudah sesuai dengan perintah pemerintahan pusat yaitu peningkatan dibidang kesehatan dan penanganan virus korona pada masyarakat desa.

3. memprioritaskan pada 3 sub bidang, yaitu sub bidang kesehatan untuk penyelenggaraan posyandu, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk pemeliharaan prasarana jalan desa, pengerasan jalan desa dan pembangunan jembatan milik desa, serta sub bidang kawasan pemukiman yaitu pembangunan sambungan air bersih ke rumah tangga, pembangunan sanitasi pemukiman dan pembangunan fasilitas jamban umum.
4. Penelitian ini juga mendapati adanya kesalah pahaman warga desa dengan pemerintah desa yang dimana warga merasa pemerintah desa tidak meneruskan prioritas pembangunan yang mereka ajukan. Sedangkan pihak pemerintah desa merasa sudah melakukan pembangunan prioritas yaitu berupa infrastruktur jalan antar dusun, tetapi pada tahun 2020 terjadi pandemi covid yang dimana mengakibatkan proses pembangunan tersebut harus terhenti sementara.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan mengenai analisis anggaran pendapatan dan belanja desa pada bidang pembangunan di Desa Siamporik, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah desa Siamporik seharusnya melakukan pendekatan kepada masyarakat desa dengan cara sering turun kemasyarakat dan mendengarkan keluhan masyarkat serta menjelaskan permasalahan yang terjadi agar antara

pemerintah dan warga desa tidak terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah desa menurun.

2. Pemerintah Desa Siamporik juga hendaknya melakukan sosialisasi tentang apa itu pembangunan desa dan sub bidang apa saja yang ada di dalam nya, sehingga pemikiran warga desa lebih luas tentang pembangunan desa itu sendiri.
3. Dalam hal pembangunan desa sebaiknya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada beberapa sub bidang saja, tetapi harus melihat potensi sub bidang lain nya. seperti sub bidang pariwisata yang dimana sempat dikelola oleh masyarakat desa tapi sekarang tidak beroperasi lagi dikarenakan kurangnya dukungan dan campur tangan pemerintahan desa. Di harapkan kedepannya pemerintah desa lebih memperhatikan pariwisata desa dikarenakan pariwisata juga merupakan sub bidang di dalam pembangunan desa serta berperan penting dalam memajukan perekonomian warga desa.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah minat untuk membahas tentang pembangunan desa sehingga nantinya bisa membantu memberikan saran dan masukan pada proses pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afni w. 2013. *Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Lencah Kecamatan Rumat Kabupaten Bengkalis*. Uinsuska Riau
- Agustín, S. (2016). *Confesiones* (Vol. 387). RBA Libros.
- Bawias, R., Pangkey, M.S., & Rorong, A. J.2015. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurn444al Administrasi Publik*, 4(32).
- Bppkpd. (2022). *Tenaga Teknis Bantuan Sarana dan Prasarana Melalui Alokasi Dana Desa*. *Bimtek Desa dan Bumdes*
- Elida Imro'atin et al. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 27-35
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2)
- Hanifah Suci Indah. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 4, No 8*. *Stiesia Surabaya*
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mahsun, M. (2012) Konsep Dasar Penganggaran. *Jurnal Penganggaran Sektor Publik*

- Kazimoto, P. 2013. Analysis of Conflict Management and Leadership for Organizational Change. *International Journal of Research In Social Sciences*, 3(1): 16–25
- Menteri Dalam Negeri. 2014. Permendagri No 113. *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Menteri Dalam Negeri. 2018. Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 1 Dan 16 *Pengelolaan Dana Desa*
- Orangbio, V V, Tinangon, J,J, & Gerungai, N. 2017. *Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri*
- Pemerintah Indonesia. 2014. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah. 2014. *Undang-Undang No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Desa Pasal 1 Angka 6 Uu No. 6/2014 Tentang Desa*
- Sasongko dan Parulian., 2015., *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing.
- Syafii, A., & Kismartini, K. 2020. Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Pembangunan. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 16-31.
- Zikri, A. (2021). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baruteratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)*. Juhanperak, 2(2), 141-156.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Hasil Wawancara

#### NARASUMBER 1

Nama : Sahat Maruli Sianipar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa di Desa Siamporik

Alamat : Dusun II Siamporik

#### Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara

1. Bagaimana proses tahapan penyusunan APBDes?

Jawaban:

- a. Tahapan pertama yaitu dengan setiap kepala dusun yang melakukan musyawarah dusun dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat setiap dusun
  - b. Selanjutnya dilakukan Musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kelompok ekonomi serta warga miskin. Yang bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan
  - c. Setelahnya BPD dan kepala desa melakukan evaluasi untuk mematangkan prioritas utama berdasarkan RKP desa dan perdes
  - d. Kemudian bupati mengevaluasi kembali dan selanjutnya penetapan dilakukan.
2. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat desa Siamporik pada pelaksanaan Musrembang tahun 2019 dan 2020?

Aspirasi masyarakat desa Siamporik yang menjadi acuan pemerintah desa Siamporik dalam menentukan prioritas pembangunan desa adalah perbaikan infrastrukturnya jalan dan jembatan desa yang menjadi penghubung antar dusun.

3. Apa kendala yang dialami saat realisasi APBDes?

Jawaban:

Pada tahun 2019 tidak banyak kendala yang dialami, hanya pada saat realisasi pengerasan jalan antar dusun sedikit sulit karena akses jalan keluar masuk dusun hanya satu sehingga pengerjaan harus dilakukan secara bertahap pada setiap ruas jalan. Sehingga memakan waktu yang lebih lama. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid 19, realisasi prioritas pembangunan yang telah disusun di RPJMDes dan RKPDes tidak dapat terealisasi.

4. Mengapa pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah anggaran yang signifikan dibandingkan pada tahun 2019?

Jawaban:

Penyebab menurunnya anggaran pada tahun 2020 yaitu karena pandemi covid 19, yang menyebabkan aktivitas pembangunan tidak dapat dilakukan.

5. Tahun 2019 terjadi surplus/defisit anggaran pada bidang pembangunan, apa yang menjadi faktor terjadinya defisit tersebut?

Jawaban:

Surplus/defisit dikarenakan terjadinya ketidaksesuaian RAB dengan realisasi yang terjadi, yang dimana adanya perubahan harga bahan baku

serta pengerjaan pengerasan jalan yang sedikit lebih lama dari target yang seharusnya. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan SILPA tahun sebelumnya?

6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan?

Jawaban:

Tentu, pembangunan yang dilakukan di desa selalu melibatkan warga setempat, seperti pembelian bahan baku, penyewaan alat serta pekerja selalu berasal dari warga desa Siamporik.

## NARASUMBER 2

Nama : Nasrun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Petani Sawit

Alamat : Dusun II Siamporik

### Pertanyaan dan Jawaban wawancara

1. Bagaimana tanggapan anda melihat perkembangan pembangunan desa sekarang?

Jawaban:

Perkembangan pembangunan desa pada beberapa tahun sebelumnya memang mengalami peningkatan yang signifikan seperti perbaikan infrastruktur jalan antar dusun dan perbaikan jembatan desa yang mulai di benahi. Tetapi pada beberapa tahun terakhir pembangunan infrastruktur tersebut tidak berlanjut.

2. Apakah anda dan masyarakat diikut sertakan dalam hal penentuan prioritas pembangunan

Jawaban:

Diikut sertakan, saya dan beberapa warga desa ikut dalam MUSREMBANG dan menyuarakan keluhan dan memberikan pendapat tentang prioritas pembangunan desa

3. Apa aspirasi masyarakat desa Siamporik dalam hal pembangunan desa?

Jawaban:

Aspirasi masyarakat desa Siamporik berupa infrastruktur jalan dan jembatan antar dusun yang masih perlu di perbaiki, karena jalan antar dusun masih sedikit sulit dilalui yang mengakibatkan biaya pengangkutan panen kebun masyarakat menjadi mahal. Dan akibat jalan yang kurang baik tersebut itu juga membuat harga kebutuhan sehari-hari di beberapa dusun cenderung mahal.

4. Bagaimana tanggapan anda terhadap kinerja pemerintah desa?

Jawab:

Kinerja pemerintahan desa sekarang sedikit mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

5. Apa masukan dan saran anda pada pemerintah desa sekarang dan yang akan datang?

Jawab:

Masukan dan saran saya kepada pemerintah desa yaitu kinerja dari tahun ketahun harus selalu meningkat serta keluhan masyarakat harus selalu di dengar dan dicari solusinya.



## Lampiran 2: Surat Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

01 November 2022

Nomor : 1650/FEB/01.1/XI/2022  
Lamp : -  
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,  
**Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan**  
**Kab. Labuhan Batu Utara**

Dengan hormat,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : AMIRUL ANWAR NAINGGOLAN  
N P M : 178330164  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul : Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang  
Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni  
  
Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

**Tembusan :**  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Kepala LPPM  
3. Mahasiswa ybs  
4. Pertinggal

### Lampiran 3: Surat Balasan Riset

